

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana individu berusaha memahami penyebab perilaku diri sendiri maupun orang lain (Heider, 1958). Teori ini menekankan keterkaitan antara perilaku dengan sikap serta karakteristik individu. Dalam teori atribusi terdapat dua bentuk utama, yaitu *dispositional attributions* dan *situational attributions*. Menurut Heider (1958), *dispositional attributions* menggambarkan perilaku yang dipengaruhi faktor internal individu, sedangkan *situational attributions* menunjukkan perilaku yang dipengaruhi faktor eksternal atau lingkungan. Sejalan dengan itu, Luthans (2005) menegaskan bahwa *dispositional attributions* bersumber dari dalam diri seseorang, sementara *situational attributions* lebih banyak ditentukan oleh kondisi lingkungan.

Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan variabel skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Skeptisisme profesional dan kompetensi termasuk dalam atribusi internal (*dispositional*) karena keduanya merupakan bagian dari karakteristik auditor internal dalam audit. Sedangkan religiusitas dan tekanan waktu termasuk pada atribusi eksternal (*situasional*), religiusitas dipengaruhi oleh nilai-nilai eksternal dalam audit. Ketika auditor menghadapi faktor tekanan waktu, tekanan waktu yang dialami

auditor dapat dipandang sebagai faktor eksternal (situational attribution) yang memengaruhi perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya.

2.2 Inspektorat Daerah

2.2.1 Inspektorat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota (2007) menjelaskan bahwa inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan inspektorat daerah dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pada pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, tentang kegiatan, sasaran, fokus, dan juga jadwal pelaksanaan yang disusun berdasarkan prioritas dan resiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi. Tema utama dalam peraturan ini adalah peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan korupsi. APIP mencakup auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan di Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), serta inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.2.2 Peran Inspektorat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008) Pasal 11, Inspektorat daerah memiliki tiga peran utama, yaitu:

1. *Consulting/Problem Solver*

Auditor Inspektorat berperan dalam memberikan kepastian terhadap kepatuhan, efisiensi, penghematan, serta efektivitas dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas lembaga pemerintah.

2. *Early Warning*

Auditor Inspektorat bertugas untuk mendeteksi potensi kecurangan (fraud) yang dapat merugikan negara serta meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah.

3. *Assurance/Penjamin Kualitas*

Auditor Inspektorat berkontribusi dalam menjaga serta meningkatkan kualitas manajemen dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban lembaga pemerintah.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Inspektorat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (2017) Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengawasi dan membina pelaksanaan urusan pemerintah yang merupakan

kewenangan daerah serta tugas pembantu oleh perangkat daerah. Adapun fungsi inspektorat yaitu:

1. Merumusan kebijakan teknis bidang pengawasan serta memfasilitasi pengawasan.
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan juga keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.
3. Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
4. Menyusun laporan hasil pengawasan.
5. Melaksanakan administrasi inspektorat daerah.
6. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas serta fungsinya.

Menurut Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah (2023), Inspektorat memiliki tugas membantu wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Provinsi Kota Yogyakarta memiliki fungsi, yaitu:

1. Merumusan kebijakan teknis dan memfasilitasi pengawasan di wilayah provinsi.

2. Membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan program kegiatan inspektur pembantu.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian inspektorat.
4. Mengkoordinasikan fasilitas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat..
6. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan inspektorat.
7. Melaksanakan pengawasan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan kerja pada inspektorat.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan.
9. Mengkoordinasikan fasilitas pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Inspektorat.
10. Mengkoordinasikan fasilitas, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (2016) ketentuan Pasal 4, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring dan/atau evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Kecurangan

Kecurangan merupakan setiap tindakan ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak orang atau pihak lain. Konteks akuntansi, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan sebagai tindakan penipuan, tipu daya, kelicikan, mengelabui dan cara ketidakjujuran lainnya, yang dibuat seseorang atau badan serta dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Hartan, 2016).

Kecurangan adalah istilah umum, dan mencakup semua cara kecerdasan manusia dipaksakan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain (Singleton & Sainsbury, 2006). Oleh karena itu, dapat ditetapkan sebagai masalah yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil merupakan kecurangan. Hanya batasan tertentu yang mampu menentukan sejauh mana seseorang mempertahankan kejujuran dalam dirinya (Prasetyo dkk, 2015).

Fraud merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, di mana tindakan ini tidak menggunakan ancaman kekerasan fisik seperti ketidakjujuran, menyembunyikan atau pelanggaran kepercayaan (Tuanakotta, 2013). *Fraud* dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mendapatkan uang, properti atau jasa, menghindari kerugian jasa, dan mengamankan keuntungan pribadi maupun organisasi (Lazuardi & Lukman, 2019).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Cressey (1953), terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), yang secara keseluruhan dikenal sebagai fraud triangle, yaitu :

1. Tekanan (*Pressure*)

Menurut Albrecht et al., (2015), mengelompokkan tekanan ke dalam tiga kategori utama:

a. Tekanan finansial (*Financial pressure*)

Tekanan ini timbul akibat berbagai faktor, seperti sifat serakah, gaya hidup mewah, banyaknya utang dan tagihan yang mendekati jatuh tempo, serta kebutuhan tak terduga lainnya.

b. Tekanan akibat kebiasaan buruk (*Vices pressure*)

Tekanan ini muncul karena adanya dorongan untuk memenuhi kebiasaan negatif, seperti kecanduan narkoba atau kebiasaan buruk lainnya.

c. tekanan dalam pekerjaan (*Work-related pressure*) tekanan ini disebabkan oleh ketidakpuasan dalam bekerja, kurangnya perhatian dari manajemen, atau ketidakadilan dalam lingkungan kerja. Hal ini dapat mendorong individu melakukan kecurangan sebagai kompensasi atas kerja kerasnya.

2. Peluang (*Opportunity*)

Kecurangan terjadi jika terdapat kesempatan untuk melakukannya. Beberapa faktor yang meningkatkan peluang seseorang melakukan kecurangan meliputi lemahnya pengendalian dan deteksi kecurangan, kurangnya evaluasi kualitas kerja, kegagalan dalam memberikan sanksi kepada pelaku kecurangan, minimnya pengawasan akses informasi, serta kurangnya sistem audit yang memadai. Faktor-faktor ini memberikan ruang bagi individu untuk melakukan kecurangan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah proses pembenaran secara pribadi terhadap tindakan kecurangan yang sebenarnya salah. Individu yang awalnya tidak berniat melakukan kecurangan akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakan tersebut dapat diterima. Misalnya, pelaku kecurangan akan bekerja lebih giat untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan sebelumnya.

2.3.1 Jenis-Jenis Kecurangan

Jenis-jenis kecurangan (*Fraud*) terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan dalam laporan keuangan adalah salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau dengan sengaja melakukan pengungkapan untuk mengelabui pemakaian laporan keuangan.

2. Penyalahgunaan Aset (*Aset Missappropriation*)

Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset yang dimiliki suatu entitas.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi termasuk salah satu jenis kecurangan (fraud) yang paling sulit untuk diidentifikasi karena melibatkan kerja sama dengan pihak lain, misalnya melalui praktik suap. Pelaku kecurangan dalam kasus korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu individu, yang sering kali disebabkan oleh adanya konflik kepentingan (*conflict of*

interest) antar pihak untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar.

2.4 Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menentukan apakah di dalam laporan keuangan mengandung kecurangan (Anggriawan & Ferry, 2014). Kemampuan ini mencakup kesadaran auditor dalam mengenali dan mengembangkan pencarian informasi terkait indikasi adanya kecurangan, seperti gejala dalam perusahaan, pelaku, praktik akuntansi, dan catatan keuangan (Gizta, 2020). Definisi mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga telah dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan pendekatan yang beragam. Namun, secara umum, kemampuan ini mengacu pada keahlian auditor dalam mengembangkan pencarian informasi terkait indikasi kecurangan yang berkaitan dengan aspek perusahaan, pelaku, dan sistem akuntansi.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga berkaitan dengan kesadaran terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan (Gizta, 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan keterampilan untuk mengembangkan pencarian informasi ketika menemukan indikasi adanya kesalahan atau tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Umumnya, *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi dengan tujuan

memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang secara langsung merugikan pihak lain. Selain itu, mendeteksi kecurangan bukanlah tugas yang mudah bagi auditor. Anggriawan & Ferry, (2014), menyatakan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan atau keahlian auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan mengandung kecurangan. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan auditor mendeteksi *fraud* adalah kemampuan auditor untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi terjadinya kecurangan, kemudian mengembangkan informasi tersebut.

2.4.1 Pengukuran Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Koroy & Ramaraya, (2008), kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat diukur dengan beberapa indikator :

1. Pemahaman terhadap Bentuk dan Karakteristik Kecurangan

Dalam mendeteksi kecurangan secara efektif, seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai berbagai bentuk, jenis, serta karakteristik umum dari tindakan kecurangan yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi. Kecurangan bisa muncul dalam berbagai modus, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, hingga praktik korupsi. Pemahaman ini tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga sangat bergantung pada pengalaman kerja di lapangan dan keterlibatan langsung dalam berbagai penugasan audit. Dengan memahami pola terjadinya kecurangan serta pihak-pihak yang

berpotensi terlibat, auditor dapat lebih cermat dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kecurangan.

2. Pemahaman terhadap Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi dirancang untuk menjaga keakuratan dan keandalan informasi keuangan, mencegah penyimpangan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Auditor yang mampu memahami struktur dan mekanisme sistem pengendalian internal secara menyeluruh akan lebih mudah mengidentifikasi titik-titik lemah atau celah dalam sistem tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Selain itu, auditor juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti lemahnya pengawasan manajemen atau kondisi psikologis dan mental karyawan, karena hal-hal tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya kecurangan dalam organisasi.

3. Lingkungan Pekerjaan Audit

Kondisi lingkungan kerja yang dihadapi auditor selama proses audit juga memegang peranan penting dalam mendukung atau menghambat kemampuannya mendeteksi kecurangan. Tekanan dari berbagai pihak, seperti tuntutan untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang terbatas, keterbatasan biaya atau fee audit, serta hubungan yang terlalu dekat atau tidak profesional dengan pihak audit, dapat memengaruhi objektivitas dan ketelitian auditor. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk

mampu mengelola tekanan dan menjaga integritas profesional, agar proses audit tetap berjalan secara independen dan menyeluruh dalam upaya mengungkap potensi kecurangan.

4. Metode dan Prosedur Audit yang Digunakan

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga sangat dipengaruhi oleh metode dan prosedur audit yang digunakan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menilai risiko terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun karena unsur kesengajaan atau kecurangan. Oleh karena itu, auditor perlu menerapkan prosedur penilaian risiko secara sistematis guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kondisi dan karakteristik entitas yang diaudit. Prosedur ini dapat meliputi wawancara, observasi, analisis dokumen, hingga pengujian *substantive* dengan pendekatan yang tepat dan menyeluruh, auditor dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan.

2.5 Skeptisisme Profesional

Menurut ISA 200 (2009), Skeptisisme profesional merupakan sikap kritis yang senantiasa waspada dan mempertanyakan berbagai kondisi yang berpotensi mengandung kesalahsajian. Menurut IAASB (2012), sikap ini mencakup pola pikir yang selalu mempertanyakan (*questioning mind*), kewaspadaan terhadap kemungkinan salah saji material baik akibat kesalahan maupun kecurangan (*fraud*), serta evaluasi bukti secara kritis. Dengan

demikian, skeptisisme profesional dapat diartikan sebagai sikap kritis yang mendorong kewaspadaan dan penilaian mendalam terhadap suatu keadaan guna memperoleh bukti yang relevan dan dapat dipercaya.

Skeptisisme profesional merupakan sikap yang mencerminkan pemikiran yang selalu mempertanyakan (*questioning mind*), kewaspadaan terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan salah saji material, baik akibat kesalahan maupun kecurangan (*fraud*), serta kemampuan menilai bukti audit secara kritis (Butar, 2016). Pentingnya skeptisisme profesional banyak ditekankan oleh berbagai jenis profesi. Ada umumnya, profesi yang membutuhkan skeptisisme profesional adalah profesi yang berkaitan dengan pengumpulan serta penilaian bukti, dan menuntut kemampuan berpikir kritis dalam mempertimbangkan keputusan berdasarkan bukti yang tersedia. Meskipun banyak bidang profesi maupun akademis yang memerlukan skeptisisme profesional, hanya profesi auditor yang secara eksplisit mensyaratkannya dalam standar profesional (Hurt dkk, 2003).

Penerapan tingkat skeptisisme dalam audit sangatlah penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi audit. Penerapan skeptisisme profesional dalam audit sangat penting karena memiliki hubungan langsung dengan efektivitas dan efisiensi audit. Tingkat skeptisisme yang terlalu rendah dapat menurunkan efektivitas audit, sedangkan tingkat skeptisisme yang terlalu tinggi dapat menurunkan efisiensi karena meningkatkan biaya audit (*Financial Reporting Council* (FRC), 2011). Oleh karena itu, dalam melaksanakan audit, auditor seharusnya tidak serta merta membuat pola pikir bahwa dalam

informasi keuangan yang disediakan manajemen terdapat salah saji material atau kecurangan yang disengaja. Namun, seiring dengan proses pengumpulan bukti-bukti audit, auditor dapat meningkatkan kewaspadaan jika terdapat kemungkinan informasi keuangan tersebut memiliki salah saji material atau kecurangan yang disengaja. Skeptisisme profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit, karena dengan sikap skeptis, auditor akan lebih beinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil, dan menilai kinerjanya sendiri dalam menggali bukti-bukti audit yang mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen (*Financial Reporting Council (FRC)*, 2011).

Faktanya, skeptisisme profesional dalam *auditing* adalah penting karena:

- (1) Skeptisisme profesional merupakan syarat yang harus dimiliki auditor.
- (2) Perusahaan-perusahaan audit internasional mensyaratkan penerapan skeptisisme profesional dalam metodologi audit,
- (3) Skeptisisme merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan auditor, dan
- (4) Literatur akademik dan profesional dibidang auditing menekankan pentingnya skeptisisme profesional (Quadackers, 2009).

2.5.1 Pengukuran Skeptisisme Profesional

Skeptisisme Profesional diukur dalam model Hurtt, Eining, dan Plumlee (HEP) dalam (Arwinda Sari et al., 2018), skeptisisme profesional dapat

dinilai melalui beberapa indikator yang mencerminkan cara auditor menilai dan menelaah bukti audit:

1. Pola Pikir yang Selalu Bertanya-tanya (*Questioning Mind*)

Karakter ini menggambarkan kecenderungan seseorang untuk tidak menerima informasi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Individu dengan pola pikir ini akan selalu mempertanyakan latar belakang, penyesuaian, serta pembuktian dari suatu informasi atau pernyataan. Sikap ini mencerminkan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan untuk memahami secara mendalam sebelum menerima atau mempercayai suatu hal, terutama dalam situasi yang membutuhkan penilaian kritis dan objektif.

2. Penundaan Pengambilan Keputusan (*Suspension of Judgment*)

Sikap ini menunjukkan kecenderungan seseorang untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Individu yang memiliki karakter ini cenderung menahan diri dari membuat kesimpulan sebelum seluruh informasi yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan dengan matang. Seseorang yang memahami pentingnya ketelitian dalam menilai suatu kondisi biasanya akan mengambil waktu lebih lama untuk menimbang berbagai informasi sebelum memutuskan sesuatu, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar beralasan serta dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan profesional.

3. Mencari Pengetahuan (*Search for Knowledge*)

Karakter ini merujuk pada dorongan internal individu untuk terus menggali dan menambah pengetahuan, terutama dalam menghadapi informasi yang meragukan atau belum jelas. Sikap ini muncul dari rasa ingin tahu yang kuat, serta komitmen untuk memahami permasalahan secara utuh sebelum memberikan penilaian. Individu dengan karakter ini akan secara aktif mencari data, bukti, atau literatur tambahan yang dapat memperkaya pemahaman dan mendukung proses pengambilan keputusan.

4. Pemahaman Interpersonal (*Interpersonal Understanding*)

Karakter ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan menilai tujuan, motivasi, serta integritas dari pihak-pihak yang menyediakan informasi. Individu yang memiliki pemahaman interpersonal yang baik tidak hanya menilai isi informasi secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya, dalam konteks apa, dan untuk tujuan apa. Pemahaman ini sangat penting dalam menilai keandalan dan kredibilitas suatu informasi atau pernyataan.

5. Keteguhan Hati (*Self Determination*)

Karakter ini mencerminkan kemampuan individu untuk bersikap teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal saat membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Orang dengan karakter ini mampu bersikap objektif, menjaga integritas profesional,

dan tetap fokus pada fakta meskipun menghadapi tantangan atau opini yang berbeda. Keteguhan hati diperlukan agar proses evaluasi tetap berjalan secara adil dan tidak bias, serta untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.6 Kompetensi

Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit secara benar. Standar audit APIP menyebutkan bahwa proses audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sehingga, auditor belum memenuhi persyaratan apabila ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Audit dalam pemerintahan menuntut auditor untuk memiliki serta meningkatkan kemampuan atau keahlian yang tidak sekedar pada metode dan teknik audit, namun dalam segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan.

Menurut Ahmad (2011) dalam (Nurjanah & Kartika, 2016), dalam melakukan audit, auditor harus mempunyai pengetahuan serta pengalaman dan kemampuan auditor untuk menafsirkan atau memahami makna dari data/informasi yang diperoleh selama proses audit. Keahlian individu tercermin melalui tingkat kompetensinya, yakni kemampuan yang terbentuk dari perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan teknis yang memadai. Sebagai seorang auditor yang mengaudit tentu dapat cermat, teliti, obyektif dan (Nurjanah & Kartika, 2016); (Rahayu, S. K., & Suhayati, 2010), menyatakan bahwa kompetensi

adalah keterampilan (Pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan menentukan jumlah bukti audit yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Kompetensi auditor adalah elemen penting dalam proses audit.

2.6.1 Pengukuran Kompetensi

Menurut Dewi (2021), kompetensi auditor dapat dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu:

1. Penguasaan standar akuntansi dan *auditing*

Pendidikan formal yang dimiliki oleh seorang auditor memberikan dasar pengetahuan yang sangat penting dan bermanfaat dalam menjalankan proses audit. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi serta standar auditing yang berlaku secara umum. Dengan landasan akademik yang kuat, seorang auditor akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit secara profesional dan sesuai dengan regulasi serta pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini sangat krusial untuk menjamin bahwa proses audit berjalan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawasan mengenai pemerintahan

Seorang auditor dikatakan memiliki kompetensi dan keahlian yang mumpuni apabila memahami secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemahaman ini mencakup struktur organisasi pemerintahan, pembagian tugas dan fungsi antar unit

kerja, serta program-program dan kegiatan yang dijalankan oleh lembaga pemerintah. Dengan wawasan yang luas mengenai pemerintahan, auditor akan mampu menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja secara lebih akurat dan menyeluruh.

3. Peningkatan keahlian

Seiring bertambahnya masa kerja dan pengalaman di bidang auditing, tingkat keahlian seorang auditor juga akan mengalami peningkatan. Namun, peningkatan keahlian tidak hanya diperoleh melalui pengalaman kerja semata. Auditor juga perlu mengikuti berbagai bentuk pelatihan atau pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan, baik oleh instansi internal seperti inspektorat maupun lembaga eksternal. Pelatihan tersebut dapat berupa workshop, seminar, kursus, atau program sertifikasi yang secara khusus membahas perkembangan terkini dalam bidang akuntansi dan audit. Dengan demikian, auditor dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar tetap relevan dengan tuntutan dan dinamika pekerjaan audit di era modern.

2.7 Religiusitas

Istilah religiusitas berasal dari kata "religi" yang merujuk pada sistem kepercayaan dan praktik keagamaan seseorang. Menurut Widiana (2003) dalam (Fadilah, 2020), religiusitas mengacu pada penghayatan seseorang terhadap nilai-nilai agama yang diyakini, tercermin dalam pemahaman yang benar serta ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, yang kemudian

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas tidak hanya tampak dalam praktik ibadah ritual, tetapi juga dalam berbagai aktivitas lainnya yang didorong oleh motivasi spiritual dan keyakinan yang mendalam (Zamzam dkk, 2017). Religiusitas dapat diartikan sebagai tingkat penghayatan dan komitmen individu terhadap ajaran agamanya, yang diwujudkan melalui keyakinan, sikap hidup, dan perilaku yang mengarahkan individu pada nilai-nilai suci atau ketuhanan (Glock dan Stark) dalam (Pamungkas, 2014) . Agama memiliki aturan yang bisa dijadikan panduan bagi pemeluk agama untuk berperilaku baik. Semakin religius seseorang terhadap agama, maka semakin berkomitmen seseorang terhadap ajaran agamanya (Ari Yani & Ayu, 2023).

Religiusitas mencerminkan sejauh mana seseorang mampu mengendalikan diri sesuai dengan ajaran agamanya. Ajaran agama yang menekankan nilai kebaikan dan kejujuran berperan sebagai pengontrol perilaku, sehingga individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menjauhi tindakan tidak etis serta lebih peka dalam menilai perilaku menyimpang. Dalam lingkungan audit, religiusitas dapat dipandang sebagai bagian dari nilai-nilai internal yang dimiliki auditor, yang berpotensi memengaruhi cara auditor bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan aspek etika, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, objektivitas, serta rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan (Kendler, 2003). Auditor dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi umumnya memiliki kesadaran moral dan etika yang lebih kuat, sehingga cenderung menunjukkan tingkat kewaspadaan yang lebih baik

terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal ini dapat membantu auditor dalam meningkatkan sikap hati-hati dan tanggung jawab moralnya ketika mendeteksi adanya indikasi kecurangan.

2.7.1 Pengukuran Religiusitas

Menurut Kendler (2003) dalam (Darmawan, 2018), indikator religiusitas terbagi dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Religiusitas Umum (*General Religiosity*)

Dimensi ini mengacu pada tingkat keterlibatan seseorang dalam aspek-aspek spiritual dan keberagamaannya secara menyeluruh. Hal ini mencakup bagaimana individu menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari ciptaan Tuhan dan semesta. Religiusitas umum mencerminkan kedekatan individu dengan nilai-nilai spiritual, keterbukaan terhadap pengalaman keagamaan, serta partisipasi aktif dalam menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Hal ini membantu auditor menjunjung nilai kejujuran dan kehati-hatian sehingga lebih waspada dalam mendeteksi kecurangan.

2. Dukungan Sosial Keagamaan (*Social Religiosity*)

Dimensi ini menggambarkan seberapa sering dan sejauh mana individu terlibat dalam aktivitas keagamaan yang bersifat sosial, seperti mengikuti ibadah bersama, menghadiri kegiatan keagamaan, atau berinteraksi dengan sesama umat beragama. Religiusitas sosial menjadi

indikator adanya dukungan sosial yang berlandaskan keagamaan, dan menunjukkan bahwa kehadiran individu dalam komunitas keagamaan dapat memperkuat rasa kebersamaan serta mempererat hubungan antarumat beragama. Keterlibatan auditor dalam komunitas keagamaan memperkuat integritas moral yang mendorong keberanian untuk mengungkap kecurangan.

3. Sikap Memaafkan (*Forgiveness*)

Dimensi ini mencerminkan kemampuan individu untuk bersikap peduli, penuh kasih sayang, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Fokus utama dari aspek ini adalah sejauh mana seseorang dapat mengendalikan perasaan negatif, seperti dendam dan kebencian, terhadap sesamanya. Sikap pemaaf ini penting untuk menjaga hubungan sosial yang sehat dan harmonis, serta menjadi cerminan dari nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama tanpa secara langsung mengacu pada hubungan manusia dengan Tuhan. Sikap pemaaf membuat auditor mampu menilai secara objektif tanpa dipengaruhi dendam pribadi ketika menemukan indikasi kecurangan.

4. Tuhan Sebagai penentu/Hakim (*God as judge*)

Dimensi ini menunjukkan keyakinan individu bahwa Tuhan memiliki peran sebagai pengadil yang Maha Adil. Artinya, setiap tindakan manusia baik yang bersifat positif maupun negatif akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Kepercayaan ini menciptakan

kesadaran moral dan dorongan untuk selalu berbuat baik, karena individu meyakini adanya pertanggungjawaban spiritual atas semua perbuatannya. Keyakinan bahwa setiap perbuatan akan diadili Tuhan menumbuhkan tanggung jawab auditor untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya seperti mendeteksi kecurangan.

5. Bersyukur (*Thankfulness*)

Dimensi ini menekankan pada kemampuan individu untuk mensyukuri kehidupan yang dijalani, termasuk menerima segala hal yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan—dengan lapang dada. Sikap bersyukur ini juga mencerminkan penerimaan terhadap kehendak Tuhan dan menghindarkan individu dari perasaan kecewa yang berlebihan atau kebencian terhadap hidup dan kepada Tuhan. Sikap bersyukur menumbuhkan ketulusan auditor dalam menjalankan tugas, termasuk saat menghadapi tekanan untuk menutupi kecurangan.

6. Perasaan tidak menahan amarah (*Unvengefulness*)

Aspek ini menggambarkan sikap individu yang tidak mudah marah dan tidak menyimpan dendam terhadap orang lain. Dalam kehidupan sosial, hal ini tercermin dari perilaku yang sabar, tidak membalas perlakuan buruk dengan keburukan, serta mampu menahan diri dari tindakan yang dilandasi oleh kemarahan. Sikap ini mencerminkan kedewasaan

emosional dan spiritual yang tinggi. Pengendalian emosi membantu auditor tetap profesional dalam menindaklanjuti temuan kecurangan.

7. Keterlibatan Tuhan (*Involve God*)

Dimensi ini menggambarkan keyakinan individu bahwa Tuhan senantiasa hadir dan turut campur tangan dalam setiap aspek kehidupan. Seseorang yang memiliki kepercayaan ini meyakini bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupnya tidak terlepas dari kehendak dan bimbingan Tuhan, serta selalu melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebiasaan melibatkan Tuhan dalam keputusan memperkuat keyakinan auditor untuk bertindak adil dan transparan dalam mendeteksi kecurangan.

2.8 Tekanan Waktu

Tekanan waktu adalah tenggat waktu akan diberikan klien kepada auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya (Pratiwi dkk, 2019). Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan, auditor umumnya diberikan batas waktu oleh klien untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama. Tekanan waktu merupakan tenggat waktu yang diberikan kepada auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya. Wulandari dan Muhsin (2019) dalam (Aziza et al., 2023) menyatakan adanya tekanan waktu akan membuat auditor memiliki masa sibuk karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Tekanan waktu merupakan keadaan atau situasi yang ditujukan bagi auditor untuk melakukan efisiensi terhadap waktu audit yang sudah disediakan (Elfia, 2022). Melalui tekanan

waktu yang diberikan klien berarti auditor memiliki target penyelesaian yang harus segera diselesaikan oleh auditor (Tanus & Anwar, 2024). Anggaran waktu yang dirasa tidak realistis atau waktu penugasan yang melebihi batasan waktu yang dianggarkan akan mengakibatkan kesulitan auditor mendeteksi *fraud*.

2.8.1 Pengukuran Tekanan Waktu

Menurut Susmiyanti (2016) dalam (Vellisa, 2024), indikator *Time Budget Pressure* mencakup empat aspek, yaitu:

1. Pemahaman Auditor tentang *Time Budget*

Auditor perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai anggaran waktu agar dapat mengelola dan memanfaatkan waktu yang dialokasikan secara efektif selama proses audit. Pemahaman yang baik membantu auditor menyesuaikan beban kerja dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Tanggung Jawab Auditor atas *Time Budget*

Auditor memiliki tanggung jawab untuk mematuhi serta melaksanakan kesepakatan terkait anggaran waktu yang telah disusun. Kepatuhan terhadap anggaran waktu menunjukkan profesionalisme auditor dalam menjalankan tugas tanpa mengabaikan prosedur maupun kualitas hasil audit.

3. Penilaian Kinerja berdasarkan *Time Budget*

Kinerja auditor dapat diukur melalui perbandingan antara waktu yang direncanakan dan realisasi waktu pelaksanaan audit. Penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan dapat mencerminkan efisiensi, selama tidak mengurangi ketelitian dan kualitas pemeriksaan.

4. Revisi terhadap *Time Budget*

Anggaran waktu yang telah ditetapkan dapat direvisi apabila terdapat kendala selama pelaksanaan audit. Revisi yang memperpendek waktu biasanya meningkatkan tekanan terhadap auditor dan berpotensi mendorong penyelesaian audit secara terburu-buru, sedangkan revisi berupa penambahan waktu memberikan ruang bagi auditor untuk bekerja lebih cermat dan sesuai prosedur.

2.9 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Daniel et al., (2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Integritas terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara)”. Variabel dependen penelitian ini adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan variabel independen penelitian adalah skeptisisme profesional dan integritas. Objek penelitian ini adalah pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, integritas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, skeptisisme profesional dan integritas berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selanjutnya, penelitian terdahulu dilakukan oleh Suci et al., (2022) dengan judul “Pengaruh *Red Flags*, Kompetensi Auditor, Religiusitas Dan

Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan”. Objek penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, hasil 35 dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan red flags, kompetensi auditor, religiusitas dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan berpengaruh positif dan signifikan.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Tanus & Anwar, (2024) dengan judul “Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisisme Profesional, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud*”. Objek penelitian ini adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan pengalaman audit, skeptisisme profesional, dan tekanan waktu berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Salsabila dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Independensi, Kompetensi dan *Professional Skepticism* terhadap Kemampuan Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi *Fraud*”. Objek penelitian ini Inspektorat Kota Payakumbuh, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Inspektorat Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, Kompetensi dan *Professional Skepticism* berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi *Fraud*.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Muntasir & Maryasih, (2021) dengan judul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, Skeptisme

Profesional Auditor Dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Pada Inspektorat Aceh)". Objek penelitian ini adalah Inspektorat Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, skeptisme profesional auditor, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Payapo et al., (2021) dengan judul "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas dan Etika Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Kantor Inspektorat Kota Ambon". Objek penelitian ini adalah Inspektorat Kota Ambon. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompetensi, Independensi, Integritas dan Etika, sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, Independensi, Integritas, dan Etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Aswanda et al., (2023) dengan judul "Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Tekanan Waktu Dan Gender Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau)". Objek penelitian ini adalah Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel skeptisme profesional, independensi,

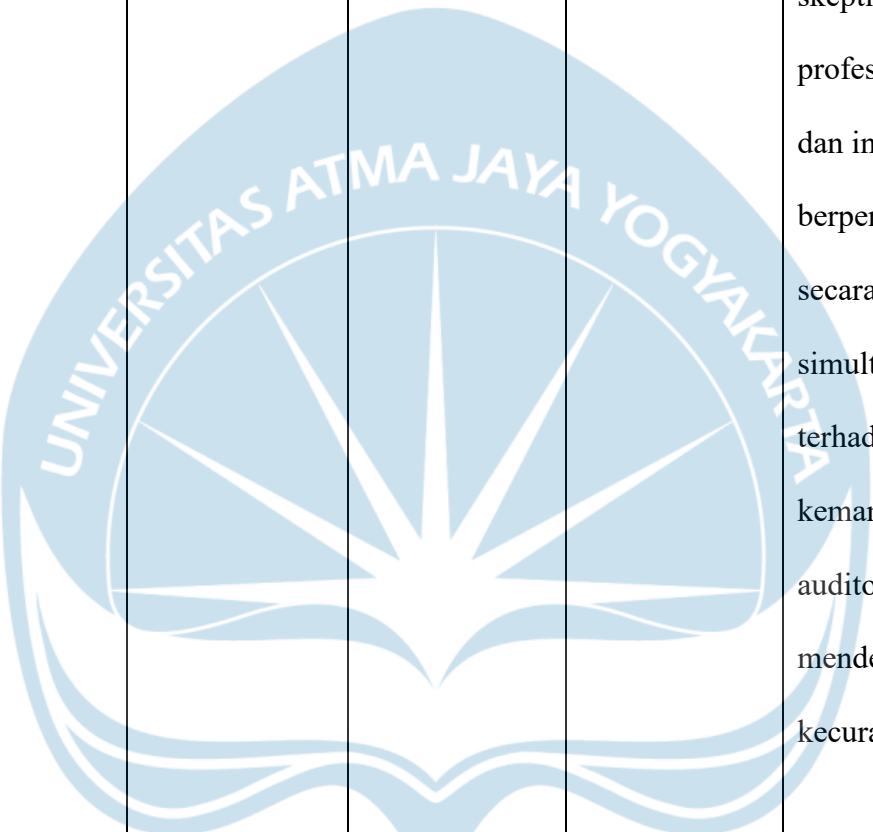
tekanan waktu dan gender berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa skeptisme profesional, independensi, tekanan waktu dan gender berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Rinaldy & Amin, (2023) dengan judul “Kemahiran Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* Dengan Skeptisme Profesional, Independensi, *Red Flags*, Dan Religiusitas”. Objek penelitian ini adalah Inspektorat Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional, independensi, *red flags* dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemahiran auditor internal dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian terdahulu terakhir dilakukan oleh Maharani et al., (2025) dengan judul “The Effect of Experience and Time Budget Pressure on the Auditor’s Ability to Detect Fraud with Understanding of Red Flags as a Moderating Variable”. Objek penelitian ini dilakukan di KAP Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif, sedangkan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Lebih lanjut, *red flags* memperkuat pengaruh pengalaman dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Daniel et al., (2024)	Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Integritas terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara)	Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara	Variabel Independen: X1: Skeptisisme Profesional X2: Integritas Variabel Dependen: Y: Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, integritas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan



				auditor dalam mendeteksi kecurangan, skeptisisme profesional dan integritas berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Suci et al., (2022)	Pengaruh <i>Red Flags</i> , Kompetensi Auditor, Religiusitas Dan Skeptisme Profesional	Inspektorat Kabupaten Pelalawan	Variabel Independen: X1: <i>Red Flags</i> X2: Kompetensi Auditor X3: Religiusitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial dan

	Terhadap Kemampuan Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan		X4: Skeptisme Profesional Variabel Dependen: Y: Kemampuan Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan	simultan <i>red flags</i> , kompetensi auditor, religiusitas dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan berpengaruh positif dan signifikan.
Tanus & Anwar (2024)	Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisisme Profesional, Dan Tekanan	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Independen: X1: Pengalaman Audit	Hasil penelitian menunjukkan pengalaman audit, skeptisisme

	Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi <i>Fraud</i>		X2: Skeptisisme Profesional X3: Tekanan Waktu Variabel Dependen: Y: Kemampuan Auditor Mendeteksi <i>Fraud</i>	profesional, dan tekanan waktu berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud.
Salsabila dkk (2023)	Pengaruh Indepedensi, Kompetensi dan <i>Professional Skepticism</i> terhadap Kemampuan Auditor Internal	Inspektorat Kota Payakumbuh, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Inspektorat Kota Bukittinggi	Variabel Independen: X1: Independensi X2: Kompetensi X3: <i>Professional Skepticism</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indepedensi, Kompetensi dan <i>Professional Skepticism</i> berpengaruh

	Pemerintah dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>		Variabel Dependen: Y: Kemampuan Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>	positif terhadap Kemampuan Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> .
Maryasih dan Muntasir (2021)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, Skeptisme Profesional Auditor Dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	Inspektorat Aceh	Variabel Independen: X1: Independensi X2: Pengalaman X3: Skeptisme Profesional Auditor X4: Kompetensi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, skeptisme profesional auditor, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan

	(Studi Pada Inspektorat Aceh)		Variabel Dependen: Y: Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Payopo et al (2021)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas dan Etika Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi	Inspektorat Kota Ambon	Variabel Independen: X1: Kompetensi X2: Independensi X3: Integritas X4: Etika	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, Independensi, Integritas, dan Etika berpengaruh

	Kecurangan Pada Kantor Inspektorat Kota Ambon		Variabel Dependen: Y: Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan	positif dan signifikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.
Aswanda et al., (2023)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Tekanan Waktu Dan Gender Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Empiris Pada	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Variabel Independen: X1: Skeptisisme Profesional X2: Independensi X3: Tekanan Waktu X4: Gender Variabel Dependen: Y: Kemampuan	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel skeptisme profesional, independensi, tekanan waktu dan gender berpengaruh signifikan terhadap kemampuan



	Perwakilan BPKP Provinsi Riau)		Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa skeptisme profesional, independensi, tekanan waktu dan gender berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
--	--------------------------------------	--	--	--

Rinaldy & Amin (2023)	Kemahiran Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> Dengan Skeptisme Profesional, Independensi, <i>Red Flags</i> , Dan Religiusitas”. Objek penelitian ini adalah Inspektorat Kota Makassar	Inspektorat Kota Makassar	Variabel Independen: X1 : Skeptisme Profesional X2 : Independensi X3 : <i>Red Flags</i> X4 : Religiusitas Variabel Dependen: Y: Kemahiran Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional, independensi, <i>red flags</i> dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemahiran auditor internal dalam mendeteksi <i>fraud</i> .
Maharani et al., (2025)	The Effect of Experience and Time Budget	KAP Bali	Variabel Independen: X1: Experience	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Pressure on the Auditor's Ability to Detect Fraud with Understanding of Red Flags as a Moderating Variable		X2: Time Budget Pressure Variabel Dependen: Y: Auditor's Ability to Detect Fraud Variabel Moderat: M: Understanding of Red Flags	pengalaman berpengaruh positif, sedangkan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Lebih lanjut, <i>red flags</i> memperkuat pengaruh pengalaman dan tekanan anggaran waktu terhadap
--	---	--	--	--

				kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
--	--	--	--	--

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Sikap skeptisisme profesional dari seorang auditor dapat menjadi salah satu stimulus dalam keberhasilan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Skeptisisme profesional diartikan sebagai sikap untuk memiliki gagasan yang selalu ingin mempertanyakan sesuatu, sikap berhati-hati terhadap keadaan yang dapat mengindikasikan kemungkinan adanya kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan menjadi suatu bentuk penilaian penting atas bukti audit (SA 200 IAPI 2013:8).

Hasil penelitian Laitupa & Hehanussa (2020) dalam (Suci et al., 2022) menjelaskan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri atau internal auditor yaitu skeptisisme profesional yang dimiliki auditor. Semakin tinggi skeptisme profesional yang dimiliki seorang auditor maka dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Jika sikap skeptisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil.

Semakin skeptis seorang auditor kemungkinan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga semakin tinggi (Dasila & Hajering, 2019) dalam (Suci et al., 2022).

Skeptisisme profesional seorang auditor memiliki keterkaitan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini diperkuat dengan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti situasi audit, etika, hingga pengalaman auditor. Auditor memiliki sikap skeptisisme karena tidak sepenuhnya menerima penjelasan yang diberikan oleh klien, namun akan berusaha menyakinkan dengan beberapa pertanyaan untuk memperoleh bukti serta informasi dan konfirmasi berkaitan dengan objek tertentu. Auditor harus menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam menjalankan tugasnya, jika tidak menerapkan sikap skeptisisme maka auditor hanya menemukan bukti salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan, namun sulit mendeteksi kecurangan. Auditor perlu menerapkan sikap skeptisisme profesional tanpa langsung menerima penjelasan dan percaya begitu saja terhadap klien, karena jika menerima begitu saja maka sulit mendeteksi adanya kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel et al., (2024), menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Semakin tinggi tingkat rasa keingintahuan atau rasa ragu-ragu yang dimiliki auditor terhadap informasi atau bukti bukti yang diterima selama penugasan audit maka auditor akan berusaha mencari lebih banyak bukti untuk mengevaluasi serta menilai bukti yang diterima hingga auditor benar benar yakin terhadap keandalan bukti yang diterima hal ini

dapat mengurangi kemungkinan gejala kecurangan yang tidak terdeteksi yang berarti ini meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suci et al., (2022), menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, hasil ini disimpulkan dikarenakan oleh faktor internal yaitu berpikir dengan kritis atas bukti audit yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya, maka perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.10.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang berdasarkan atas keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan dan didukung oleh sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut (Wibowo, 2007). Mayangsari (2007) menyebutkan suatu kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan. Kompetensi dalam bidang audit pun didasarkan atas pengalaman. Menurut Rai (2008) dalam (Sukriah dkk, 2009) kompetensi auditor didasarkan bahwa agar auditor dalam melaksanakan pekerjaannya dengan benar diharapkan berdasarkan setiap kualifikasi yang dibutuhkan auditor. Sehingga dalam mengadakan audit, seorang auditor diharapkan

mempunyai mutu personal yang baik, pengetahuan yang mumpuni, juga keahlian tersendiri dibidangnya.

Kompetensi dari seorang auditor biasanya diperoleh dari keahlian, pendidikan berkelanjutan, memiliki pengetahuan, serta memiliki pengalaman. Hubungan antara kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan diperlukan, karena auditor yang kompeten bisa mendeteksi kecurangan dengan cepat dan tepat serta ada atau tidak kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Kompetensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yang dimana kualitas audit yang berkualitas dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten sehingga bisa mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suci et al., (2022), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki kompetensi tinggi lebih mampu dalam mendeteksi adanya kecurangan. Artinya, semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, semakin besar pula kemampuannya dalam menemukan indikasi kecurangan. Selanjutnya pada penelitian ini didukung oleh Payapo et al., (2021) penelitian menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, auditor wajib memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. Keahlian yang dimiliki auditor dapat menjadikannya lebih peka terhadap adanya kecurangan. Selain itu, untuk mengungkap kecurangan, auditor memerlukan kompetensi yang diperoleh dari keahliannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya, maka perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

2.10.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Religiusitas merupakan suatu sistem yang saling berintegrasi dari suatu keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas spritual pada kehidupan serta mengarahkan pada nilai tertinggi menurut Glock dan Stark dalam (Suci et al., 2022). Menurut Wahyuni dkk, (2021) tingkat religiusitas auditor berperan penting dalam menjaga sikap adil dan jujur saat melaksanakan pekerjaannya. Religiusitas yang tinggi mendorong individu untuk menilai perilaku berdasarkan nilai moral dan ajaran agama, sehingga meningkatkan kewaspadaan auditor dalam mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan. Religiusitas yang kuat juga dapat meningkatkan pengendalian diri auditor sehingga mampu menghindari tindakan kecenderungan untuk melakukan *fraud* serta memperkuat keteguhan dalam menilai secara objektif ketika mendeteksi kecurangan. Ketika auditor menemukan adanya indikasi kecurangan, mereka akan memandang bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai religius yang dianut. Pandangan ini mendorong auditor untuk lebih termotivasi sehingga mampu meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi serta mengungkapkan kecurangan yang terjadi.

Religiusitas memiliki keterkaitan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, hal ini dikuatkan dengan seorang auditor yang memiliki tingkat ketaatan pada agama yang tinggi akan memikirkan seluruhnya tindakan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Penelitian ini didukung oleh Rinaldy & Amin, (2023), menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan, artinya jika religiusitas tinggi maka auditor akan berusaha memenuhi semua persyaratan perintah Allah dan menjauhi penipuan, karena dilarang oleh Allah. Oleh karena itu pemeriksa bertindak secara profesional. Religiusitas menggambarkan sejauh mana pemeriksa ingin mengamalkan ajaran agamanya dengan cara yang dapat mempengaruhi standar moral pemeriksa dan membantu mendeteksi kecurangan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Suci et al., (2022), menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung menimbang setiap tindakannya berdasarkan ajaran agama, sehingga memiliki kesadaran spiritual yang lebih kuat dalam mengenali perilaku yang menyimpang dan membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan. Religiusitas berperan penting dalam membentuk kesadaran diri auditor untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi maupun pihak lain, termasuk praktik kecurangan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa auditor dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya, maka perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.10.4 Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Tekanan waktu merupakan tenggat waktu yang diberikan kepada auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya Dewa dkk., (2019) dalam (Aziza et al., 2023). Adanya tekanan waktu akan membuat auditor memiliki masa sibuk karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Hasil penelitian ini didukung oleh teori atribusi dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu tekanan waktu yang diberikan kepada auditor. Teori atribusi juga membahas mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan seseorang. Tekanan waktu (*time pressure*) berasal dari luar diri auditor yang mampu mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. *Time pressure* merupakan batasan waktu yang diberikan untuk auditor internal dalam melaksanakan tugasnya dimana auditor diharuskan untuk berpikir secara kritis dan selalu menanyakan banyak hal agar tugasnya selesai sesuai dengan susunan waktu yang telah diberikan (Soenanto & Pesudo, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani et al., (2025) menunjukkan bahwa variabel tekanan berpengaruh negatif terhadap kemampuan

auditor dalam mendeteksi kecurangan, Semakin besar tekanan anggaran waktu yang diterima auditor, semakin menurun pula kemampuan mereka dalam mendeteksi kecurangan. Kondisi ini terjadi karena auditor yang berada dalam tekanan waktu cenderung menyelesaikan pekerjaannya secara tergesa-gesa, lebih mengandalkan asumsi, dan lebih mudah menerima informasi dari klien tanpa verifikasi memadai, sehingga skeptisisme profesional berkurang dan kemungkinan kecurangan tidak terungkap.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Masnur et al., (2018), menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Artinya semakin tinggi tingkatan waktu yang diberikan maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan semakin menurun. Penelitian juga dilakukan oleh Aziza et al., (2023), menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, semakin tinggi tekanan waktu yang diterima oleh auditor yang bekerja secara aktif.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya, maka perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4: Tekanan Waktu berpengaruh negatif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan